




**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 25 TAHUN 2021**

**TENTANG  
REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, perlu dilakukan percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa salah satu percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah penyediaan guru produktif SMK untuk mengantisipasi kekurangan guru produktif SMK;
  - c. bahwa untuk melaksanakan upaya penyediaan guru produktif SMK, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berinovasi melaksanakan program Penyiapan Tenaga Pendidik yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0110);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.** 

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Batasan Pengertian dan Defenisi**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
6. Dunia Usaha dan Dunia Kerja yang selanjutnya disingkat DUDIKA adalah perusahaan atau lembaga yang melakukan kerja sama dengan SMK untuk pembelajaran praktik lapangan bagi Peserta Didik.
7. *Master Teacher* adalah Guru produktif SMK yang direkrut sesuai dengan Kompetensi Keahlian yang ditetapkan untuk melakukan pelatihan bagi para Calon Instruktur Pembelajaran.
8. Calon Instruktur Pembelajaran adalah alumni SMK atau Peserta Didik SMK yang direkrut dan dilatih selama minimal 1 (satu) tahun untuk menjadi Instruktur Pembelajaran Produktif di SMK.
9. Instruktur Pembelajaran adalah Calon Instruktur Pembelajaran yang telah dilatih dan dinyatakan lulus sebagai Instruktur Pembelajaran Produktif di SMK.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**  
**Pasal 2**


Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mempercepat pelaksanaan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 4**

Ruang Lingkup dari Peraturan Gubernur adalah:

- a. Menyiapkan Penetapan Sekolah Penyelenggara dan Kompetensi Keahlian Sasaran Penyiapan Tenaga Pendidik;
- b. Menyediakan modul pembelajaran dan pelatihan *Master Teacher*;
- c. Melaksanakan pembelajaran bagi para Calon Instruktur Pembelajaran;
- d. Menyediakan pengembangan karier bagi Instruktur Pembelajaran; dan
- e. Pembiayaan. 

**BAB II**  
**MENYIAPKAN PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA**  
**DAN KOMPETENSI KEAHLIAN SASARAN PENYIAPAN TENAGA PENDIDIK**  
**Pasal 5**

Penetapan Sekolah Penyelenggara dan Kompetensi Keahlian Sasaran Penyiapan Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a didasarkan pada:

- a. Analisis Kebutuhan Guru Produktif di SMK;
- b. Ketersediaan Kompetensi Keahlian di SMK yang sesuai dengan potensi lokal daerah;
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana pada Sekolah penyelenggara;
- d. Ketersediaan calon Guru trainer pada Sekolah penyelenggara; dan
- e. Sekolah Penyelenggara dan Kompetensi Keahlian Sasaran sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB III**  
**MENYEDIAKAN MODUL PEMBELAJARAN**  
**DAN PELATIHAN *MASTER TEACHER***  
**Pasal 6**

Modul pembelajaran dan pelatihan *Master Teacher* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b adalah:

- a. Modul pembelajaran berupa modul dengan karakteristik tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan belajar secara kelompok maupun individu sehingga Calon Instruktur dapat mempelajari modul secara mandiri sesuai dengan kecepatan dan karakter belajarnya masing-masing;
- b. Dinas menetapkan model dan metode yang digunakan dan melaksanakan penyusunan model dan pedoman;
- c. Modul Pembelajaran disusun oleh Guru-guru *Master Teacher* yang direkrut dari Sekolah dan kompetensi keahlian penyelenggara;
- d. Penyusunan Modul Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk *workshop* sekaligus pelatihan bagi guru-guru *Master Teacher* tersebut oleh *Master Trainer*;
- e. *Master Trainer* adalah ahli atau akademisi atau pengawas sekolah yang dinilai cakap dan memiliki kompetensi yang baik untuk melakukan pelatihan, pembimbingan, pendampingan *Master Teacher*;
- f. Guru-guru penyusun Modul Pembelajaran ditetapkan sebagai *Master Teacher* yang bertugas untuk melatih calon Instruktur Pembelajaran dan melatih Guru-guru calon *Master Teacher* lainnya; dan
- g. *Master Teacher* adalah guru produktif SMK yang direkrut untuk menyusun Modul Pembelajaran. Guru tersebut adalah Guru produktif senior yang dipandang berkompeteren dan sudah memiliki Sertifikat Pendidik sesuai dengan Kompetensi Keahliannya.

**BAB IV**  
**MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN BAGI PARA CALON INSTRUKTUR**  
**PEMBELAJARAN**  
**Pasal 7**

Pelaksanaan pembelajaran bagi para Calon Instruktur Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah:

- a. Menyiapkan Calon Instruktur Pembelajaran yang memiliki kompetensi inti untuk menjadi Guru produktif di SMK;
- b. Melaksanakan pembelajaran di Sekolah sesuai kurikulum yang telah ditetapkan;
- c. Melaksanakan praktik kerja lapangan pada DUDIKA yang sesuai dengan kompetensi keahliannya;
- d. DUDIKA yang gunakan adalah DUDIKA yang sesuai dengan kompetensi keahliannya dan memiliki sarana dan prasarana yang layak dan memadai; dan
- e. Pelaksanaan pembelajaran bagi Calon Instruktur Pembelajaran dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Pelajaran.

**BAB V**  
**MENYEDIAKAN PENGEMBANGAN KARIER**  
**BAGI INSTRUKTUR PEMBELAJARAN**

**Pasal 8**

Pengembangan Karier Instruktur Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d adalah:

- a. Calon Instruktur Pembelajaran yang ditetapkan memenuhi syarat sebagai Instruktur Pembelajaran diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Instruktur Pembelajaran pada Kompetensi Keahlian di SMK yang ditetapkan dan siap ditempatkan di SMK yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- b. Pemerintah Daerah menyediakan anggaran khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa beasiswa bagi Instruktur Pembelajaran tersebut untuk melanjutkan ke Pendidikan Strata-1 linear dengan kompetensi keahliannya.

**Pasal 9**

Ketentuan tentang Calon Instruktur Pembelajaran dan Instruktur Pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a. Calon Instruktur Pembelajaran adalah berasal dari siswa SMK atau alumni SMK paling cepat lulusan 1 (satu) tahun sebelumnya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
- b. Calon Instruktur Pembelajaran yang telah ditetapkan tidak dapat mengundurkan diri;
- c. Apabila mengundurkan diri, maka wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya;
- d. Instruktur Pembelajaran yang ditetapkan berdasarkan tingkat kompetensi yang dicapainya;
- e. Instruktur yang telah ditetapkan tidak dapat mengundurkan diri; dan
- f. Apabila Instruktur Pembelajaran mengundurkan diri, maka wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 10**

Pembiayaan Pelaksanaan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 MEI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 24 MEI 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

  
\* BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 026